



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2016/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ABD. MAJID, S.Ei Alias MAJID Bin H.
MUCHLIS ;
Tempat lahir : Bendoro ;
Umur/Tanggallahir : 35 Tahun / 10 April 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Poros Soppeng, Desa Tanete,
Kecamatan Maritenggae, Kabupaten
Sidenreng Rappang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 26 Maret 2016 No. Pol. : SP.Han/07/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 April 2016, Nomor : B-49/R.4.33/Euh.1/04/2016 sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;



3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2016
Nomor : PRINT-65/R.4.33/Euh.2/05/2016, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai
dengan tanggal 12 Juni 2016 ;

4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Masamba tertanggal 31 Mei 2016, Nomor 99/Pid.B/2016/PN Msb, sejak
tanggal sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Masamba tertanggal 23 Juni 2016 No.99/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal
30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak
didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan
Negeri Masamba tanggal 31 Mei 2016 Nomor : B-674/R.4.33/Euh.2/05/2016
berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2016
No.Reg.Perk : PDM/R.4.33/Euh.2/05/2015 beserta berkas perkara atas
nama terdakwa Abd. Majid, S.Ei Als Majid Bin H. Muchlis ;

2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 31
Mei 2016 Nomor : 99/Pid.B/2016/PN Msb tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 31 Mei
2016 Nomor : 99/Pid.B/2016/PN Msb tentang Penunjukan Panitera
Pengganti ;

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Mei 2016 No :
99/Pid.B/2016/PN Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;

5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 2 dari 19



Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutannya tertanggal 22 Juni 2016 No.Reg.Perk : PDM-64/R.4.33/Euh.2/05/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABD. MAJID, S.Ei Als MAJID Bin MUCHLIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABD. MAJID, S.Ei Als MAJID Bin MUCHLIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam/penusuk yang ujungnya runcing lengkap dengan sarungnya panjang \pm 17 cm.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;



Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABD. MAJID, S.Ei Alias MAJID Bin H. MUCHLIS, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kel. Baliase Kecamatan Masamba Kab. Luwu-Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa sekitar jam 20.00 Wita berangkat dari Desa Lara Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan mengendarai sebuah mobil pick up merk Daihatsu hendak menuju Malili Kab. Luwu Timur dengan tujuan untuk menjual telur, saat itu Terdakwa telah membawa senjata tajam/badik lengkap dengan sarungnya yang Terdakwa simpan di dalam tas pakaian miliknya untuk jaga diri, dalam perjalanan kendaraan yang Terdakwa simpan di dalam tas pakaian miliknya untuk jaga diri, dalam perjalanan kendaraan yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Masamba yang sedang melakukan operasi/razia, dan ditemukan Terdakwa telah membawa dan menyimpan senjata tajam berupa badik yang ujungnya runcing lengkap

Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 4 dari 19



dengan sarungnya, panjang 17 cm di dalam tas pakaian milik Terdakwa di dalam mobil, tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dibawa bersama barang bukti ke Polsek Masamba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat

(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi ASLIM PALIMBONG Bin H. LIMBONG ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Masamba dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Kepolisian Sektor Masamba Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ditemukannya senjata penusuk jenis Badik dan kemudian diketahui kalau Terdakwa-lah pemiliknya ;

Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 5 dari 19



- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Bripta Syafrillah Arif ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian ditemukannya senjata tajam pada diri Terdakwa berawal dari operasi/razia kepolisian yang dilakukan oleh Saksi dan Bripta Syafrillah Arif bersama dengan personel dari Polsek Masamba dan Polsek Mappadeceng dengan sasaran bahan peledak dan senjata tajam, ketika Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna putih melintas dari arah barat menuju arah timur, Saksi dan Bripta Syafrillah Arif mencegat untuk memberhentikan dan menepikan mobil Terdakwa ke bahu jalan lalu Saksi bersama dengan Bripta Syafrillah Arif menghampiri dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa lalu Saksi dan Bripta Syafrillah Arif menemukan tas jinjing dalam mobil Terdakwa namun ketika ditanya kepada Terdakwa apa isi tas tersebut, Terdakwa mempunyai gelagat aneh sehinggal Saksi dan Bripta Syafrillah Arif membuka isi tas tersebut dan pada saat itu Saksi bersama dengan Bripta Syafrillah Arif menemukan senjata tajam jenis badik dan oleh karena itu Saksi dan Bripta Syafrillah Arif langsung mengamankan Terdakwa ke Sektor Masamba ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, badik tersebut cirinya ujungnya runcing yang dilengkapi dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 17 (tujuh belas) cm ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Badik yang dibawanya tersebut digunakannya untuk menjaga diri saja ;



- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki Badik tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. saksi **SYAFRILLAH ARIF, Sos Bin MUH. ARIF** ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Masamba dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Kepolisian Sektor Masamba Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ditemukannya senjata penusuk jenis Badik dan kemudian diketahui kalau Terdakwa-lah pemiliknya ;
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Bripka Aslim Palimbong ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 7 dari 19



- Bahwa kejadian ditemukannya senjata tajam pada diri Terdakwa berawal dari operasi/razia kepolisian yang dilakukan oleh Saksi dan Bripka Aslim Palimbong bersama dengan personel dari Polsek Masamba dan Polsek Mappadeceng dengan sasaran bahan peledak dan senjata tajam, ketika Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna putih melintas dari arah barat menuju arah timur, Saksi dan Bripka Aslim Palimbong mencegat untuk memberhentikan dan menepikan mobil Terdakwa ke bahu jalan lalu Saksi bersama dengan Bripka Aslim Palimbong menghampiri dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa lalu Saksi dan Bripka Aslim Palimbong menemukan tas jinjing dalam mobil Terdakwa namun ketika ditanya kepada Terdakwa apa isi tas tersebut, Terdakwa mempunyai gelagat aneh sehinggakan Saksi dan Bripka Aslim Palimbong membuka isi tas tersebut dan pada saat itu Saksi bersama dengan Bripka Aslim Palimbong menemukan senjata tajam jenis badik dan oleh karena itu Saksi dan Bripka Aslim Palimbong langsung mengamankan Terdakwa ke Sektor Masamba ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, badik tersebut cirinya ujungnya runcing yang dilengkapi dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 17 (tujuh belas) cm ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Badik yang dibawanya tersebut digunakannya untuk menjaga diri saja ;
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki Badik tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;



- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Masamba dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tertangkap tanga karena membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata penusuk jenis Badik ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menyimpan Badik tersebut di atas kursi mobil milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil dari arah Malangke menuju Malili ; dengan tujuan untuk mengantar telur karena profesi Terdakwa adalah pedagang telur ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 maret 2016 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dari Desa Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna putih dengan nopol DD 8773 MB denga tujuan ke Malili Kab. Luwu Timur untuk berdagang telur dan saat itu Bandik tersebut Terdakwa simpan didalam tas pakaian milik Terdakwa yang mana tas tersebut Terdakwa tarus dikursi mobil Terdakwa dan saat sekitar pukul 21.30 wita pada saat Terdakwa melintas di

Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa dihadang oleh pihak Kepolisian dari Polsek Masamba yang sedang melakukan razia dan pada saat Terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian ditemukan dalam tas pakaian milik Terdakwa sebilah Badik yang memang Terdakwa telah bawa untuk menjaga diri lalu Terdakwa diamankan menuju kontar kepolisian Polsek Masamba untuk di interogasi lebih lanjut ;

- Bahwa badik tersebut ciri-cirinya ujungnya runcing yang dilengkapi dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 17 (tujuh belas) cm ;
- Bahwa badik tersebut saksi beli sudah sekitar 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa Badik yang Terdakwa bawa tersebut digunakannya untuk menjaga diri saja ;
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki Badik tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik yang ujungnya runcing yang dilengkapi dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 17 (tujuh belas) Cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Bripka Syafrillah Arif bersama dengan Bripka Aslim Palimbong ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 maret 2016 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dari Desa Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna putih dengan nopol DD 8773 MB dengan tujuan ke Malili Kab. Luwu Timur untuk berdagang telur dan saat itu Bandik tersebut Terdakwa simpan didalam tas pakaian milik Terdakwa yang mana tas tersebut Terdakwa tarus dikursi mobil Terdakwa dan saat sekitar pukul 21.30 wita pada saat Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa dihadang oleh pihak Kepolisian dari Polsek Masamba dan Polsek Mappadeceng yang sedang melakukan razia dengan sasaran bahan peledak dan senjata tajam, ketika Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna putih melintas dari arah barat menuju arah timur, Bripka Syafrillah Arif dan Bripka Aslim Palimbong mencegat untuk memberhentikan dan menepikan mobil Terdakwa ke bahu jalan lalu Bripka Syafrillah Arif bersama dengan Bripka Aslim Palimbong menghampiri dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa lalu Bripka Syafrillah Arif dan Bripka Aslim Palimbong menemukan tas jinjing dalam mobil Terdakwa namun ketika ditanya kepada Terdakwa apa isi tas tersebut, Terdakwa mempunyai gelagat aneh sehingga Bripka Syafrillah Arif dan Bripka Aslim Palimbong membuka isi tas tersebut dan pada saat itu Bripka Syafrillah Arif bersama dengan Bripka Aslim Palimbong menemukan senjata tajam jenis

Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badik dan oleh karena itu Bripka Syafrillah Arif dan Bripka Aslim Palimbong langsung mengamankan Terdakwa ke Sektor Masamba ;

- Bahwa benar badik tersebut ciri-cirinya ujungnya runcing yang dilengkapi dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 17 (tujuh belas) cm ;
- Bahwa benar Badik yang Terdakwa bawa tersebut digunakannya untuk menjaga diri saja ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki Badik tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar badik yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa benar baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 12 dari 19



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad.2.Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba,



Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh personil Polsek Masamba Luwu Utara karena kepemilikan senjata penusuk jenis badik ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 maret 2016 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dari Desa Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna putih dengan nopol DD 8773 MB dengan tujuan ke Malili Kab. Luwu Timur untuk berdagang telur dan saat itu Bandik tersebut Terdakwa simpan didalam tas pakaian milik Terdakwa yang mana tas tersebut Terdakwa tarus dikursi mobil Terdakwa dan saat sekitar pukul 21.30 wita pada saat Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa dihadang oleh pihak Kepolisian dari Polsek Masamba dan Polsek Mappadeceng yang sedang melakukan razia dengan sasaran bahan peledak dan senjata tajam, ketika Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna putih melintas dari arah barat menuju arah timur, Bripka Syafrillah Arif dan Bripka Aslim Palimbong mencegat untuk memberhentikan dan menepikan mobil Terdakwa ke bahu jalan lalu Bripka Syafrillah Arif bersama dengan Bripka Aslim Palimbong menghampiri dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa lalu Bripka Syafrillah Arif dan Bripka Aslim Palimbong menemukan tas jinjing dalam mobil Terdakwa namun ketika ditanya kepada Terdakwa apa isi tas tersebut, Terdakwa mempunyai gelagat aneh sehingga Bripka Syafrillah Arif dan Bripka Aslim Palimbong membuka isi tas tersebut dan pada saat itu Bripka Syafrillah Arif bersama dengan Bripka Aslim Palimbong menemukan senjata tajam jenis badik dan oleh karena itu Bripka Syafrillah Arif dan Bripka Aslim Palimbong langsung mengamankan Terdakwa ke Sektor Masamba ;

Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 14 dari 19



Menimbang, bahwa badik tersebut terbuat dari besi yang ujungnya runcing, lengkap dengan sarungnya dan pegangan badiknya terbuat dari kayu panjang \pm 17 (tujuh belas) Cm, badik tersebut Terdakwa gunakannya untuk menjaga diri saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki badik tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa Abd. Majid, S.Ei Alias Majid Bin H. Muchlis dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi-Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan



maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa Abd. Majid, S.Ei Alias Majid Bin H. Muchlis merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"*, sehingga oleh karenanya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik yang ujungnya runcing yang dilengkapi dengan sarungnya dengan panjang sekitar \pm 17 (tujuh belas) Cm, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan supaya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 17 dari 19



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mendorong terjadinya tindak pidana lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ABD. MAJID, S.Ei Alias MAJID Bin H. MUCHLIS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata penikam jenis badik*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik yang ujungnya runcing yang dilengkapi dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 17 (tujuh belas) Cm ;

Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. **18** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016**, oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. SYARIF S., S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JAWARUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MUH. EDRIYANDI DJUPRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

M. SYARIF.S.SH.,MH.

TTD

RENO HANGGARA,SH.

HAKIM KETUA TERSEBUT,

TTD

A.YOSEPH TITAPASANEASH.

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

PENGADILAN NEGERI MASAMBA
PANITERA

JAWARUDDIN, S.H.

NIP. 19630804 199103 1 001

PANITERA PENGANTI,

TTD

JAWARUDDIN,S.H.

Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)